



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 38 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020, pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019.
 2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020, pada Senin Tanggal 25 November 2019.
 3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Selasa tanggal 26 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar :
- 1. Pendapatan :
Rp. 2.378.593.366.625,00
 - 2. Belanja :
Rp. 2.542.093.366.625,00
 - 3. Pembiayaan Netto :
Rp. 163.500.000.000,00
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai Lampiran yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 untuk dilakukan Evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 26 November 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001